

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT HANADA
KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANIS ATUL MA'RIFAH
NIM. 1223202002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KONSEP MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Mudharabah	12
1. Pengertian Mudharabah	12
2. Dasar Hukum Mudharabah	14
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	17
4. Jenis-jenis Mudharbah.....	18

5. Pembatalan Mudharabah.....	19
6. Sistem Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>).....	19
B. Pembiayaan Mudharabah	21`
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	21
2. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan.....	24
3. Manfaat Pembiayaan Mudharabah	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	34
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum BMT Hanada Kebasen.....	38
B. Sisitem Operasional Dan Produk-Produk BMT Hanada Kebasen	47
C. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen	52
D. Analisis Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Prespektif Hukum Islam	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun perkembangan selanjutnya, sehingga lembaga keuangan syariah bisa berperan penting dan signifikan yang ditunjukkan oleh indikator nilai aset dan pangsa pasarnya membutuhkan langkah-langkah terobosan, antara lain legislasi berwujud Undang undang keuangan syariah. Hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di muka bumi ini, termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri, adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta benda hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai ini pun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah SWT itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah SWT bahwa harta benda

tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepada-Nya.¹

Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumberdaya untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih *ridho-Nya*. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah-Nya*. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka ia sama seperti mujahid di jalan Allah”. (HR. Ahmad).

Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar telah termaktub di dalam kitab suci Alqur’an sebagai berikut.

Surah Al-Mulk (67) ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²

¹ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 17.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumnatul ‘Ali Art, 2004), hlm. 563.

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam, dapat dijelaskan kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Analisis yang dibangun dapat dengan metode normatif atau pun positif. Dalam pengertian yang lebih luas, eksistensi ilmu ekonomi Islam merupakan perilaku etis dibidang ekonomi yang mengusung nilai-nilai egalitarian serta perilaku religious karena bangunan keilmuannya tidak lepas dari normatifitas yaitu Alqur'an dan hadis.³

Dalam ekonomi Islam ada kaitannya dengan perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah air setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Karena sejak itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. Kemudian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 25.

undang perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.⁴

Secara konsep operasional lembaga keuangan syariah, baik bank umum syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional/ unit usaha syariah (UUS), bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), *Baitul maal wat tamwil (BMT)* dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), dan *Baitul mal wat tamwil (BMT)* adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlahnya yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah tersebut.⁵

Dewasa ini banyak perbankan syariah yang belum menerapkan sistem bagi hasil dengan baik, termasuk di BMT Hanada Kebasen produk layanannya yaitu:

1. Produk Simpanan

- a. Hanabung (Hanada Tabung Berkah)
- b. Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah)
- c. Hanadikan (Hanada Pendidikan)
- d. Hanapensi (Hanada Pensiun)

⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 18.

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 12.

- e. Hanakaro (Hanada Simpana Berjangka Mudhorobah)
- f. Hanajah (Tabungan Hajatan/Walimah)
- g. Hanaban (Hanada Qurban)
- h. Hanalin (Simpanan Bersalin)
- i. Hanajiro (Hanada Haji/Umroh)

2. Produk *Financing*

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan Murabahah
- c. Pembiayaan Talangan

Salah satu praktik mudharabah terjadi di BMT Hanada Kebasen, dimana seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil (laba) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi di BMT Hanada Kebasen tidak menerapkan hal tersebut, justru sebaliknya, kerugian yang disengaja maupun yang tidak disengaja tetap ditanggung oleh mudharib (Maryati, Misriyah, Maslakhatul Ikamah, Wawan Indragiri, Wajimin) berdasarkan data lapangan yang didapat oleh penulis, kerugian yang dialami oleh nasabah atau mudharib seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak yang mati, dan barang dagangan yang

tidak laku. BMT Hanada Kebasen tetap meminta kepada nasabah atau mudharib untuk mengangsur pembiayaan mudharabah setiap bulannya.⁶

Dengan ini bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen, sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen, sesuai dengan hukum Islam atau justru menyimpang. Dalam teori mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.⁷

Seharusnya BMT Hanada Kebasen menerapkan teori tersebut pada nasabah, tetapi dalam praktik yang dijalankan oleh BMT Hanada Kebasen justru kerugian sepenuhnya ditanggung oleh nasabah bukan BMT Hanada yang harus menanggung kerugian.⁸

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai mudharabah dalam masyarakat Islam khususnya di BMT Hanada Kebasen, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mudharabah. Penulis melakukan

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Maryati, Ibu Misriyah, Ibu Maslakhatul Ikamah, Bapak Wawan Indragiri, Bapak Wajimin, pada 19 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 58.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Maryati, Ibu Misriyah, Ibu Maslakhatul Ikamah, Bapak Wawan Indragiri, Bapak Wajimin, pada 19 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB.

penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT HANADA KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian pada *mudharib* di BMT Hanada Kebasen.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Menambah wawasan keilmuan terutama di bidang permasalahan akad mudharabah dalam sistem dan mekanisme dalam pembiayaan BMT Hanada Kebasen
 - b. Secara praktis penelitian ini dijadikan acuan untuk pembelajaran BMT Hanada Kebasen atau pihak yang terkait didalamnya mengenai akad sistem, mekanisme, dan pelaksanaan mudharabah BMT Hanada Kebasen agar hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran secara

teoritik maupun secara konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalat.

D. Telaah Pustaka

Penulis mendapatkan informasi penting dari karya ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti lain yang membahas topik perbankan syariah, khususnya pembiayaan di lembaga keuangan. Hal ini sangat membantu penulis dalam menggabungkan teori, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat. Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan ada sejumlah karya yang meneliti tentang mudharabah.

Dalam skripsi Siti Nurul Machfiroh yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syari'ah Arta Leksana Wangon* dijelaskan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah terlebih dahulu nasabah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam usaha, ketika sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, barulah dilakukan pencairan terhadap jaminan atas dasar sukarela dari nasabah dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Dalam skripsi Ferlin Ferliana yang berjudul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil Di BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga* dijelaskan indikator pembiayaan mudharabah yang meliputi variabel besarnya pembiayaan, alokasi pembiayaan dan pembinaan pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

⁹ Siti Nurul Machfiroh, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syari'ah Arta Leksana Wangon*, Tidak diterbitkan, Skripsi (Purwokerto: Stain, 2012), hlm. 101.

peningkatan usaha pedagang kecil yang menjadi nasabah pembiayaan mudharabah Mentari Bumi.¹⁰

Dalam skripsi Hendri Sugiantoro yang berjudul *Umer Chapra Dan Pemikirannya Tentang Mudharabah* dijelaskan bahwa Umer Chapra mendefinisikan mudharabah sebagai suatu bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* yang menyediakan modal dengan mudharib yang menyediakan kewiraswastawaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada esensinya pengertian mudharabah menurut Chapra sama dengan pengertian fiqh klasik. Artinya, kerjasama mudharabah dalam system perbankan syari'ah menempatkan bank sebagai mudharib I sekaligus sebagai *shahib al-mal II*. Sebagai mudharib I, bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *Shahib al-mal II*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola kepada sebuah usaha.¹¹

Penulis juga mengangkat tema mengenai pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah yang dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen* menjelaskan bahwa di BMT Hanada Kebasen tidak menanggung kerugian sepenuhnya apabila nasabah mengalami kerugian yang disebabkan bukan kesalahan nasabah tersebut, tidak sesuai dengan hukum Islam di mana apabila terjadi kerugian karena ketidaksengajaan atau bukan kelalaian

¹⁰ Ferlin Ferliana, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil Di BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga*, Tidak diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: Stain, 2014), hlm. 95.

¹¹ Hendri Sugiantoro, *Umer Chapra Dan Pemikirannya Tentang Mudharabah*, tidak diterbitkan, Skripsi (Purwokerto: Stain, 2007), hlm. 45.

mudharib maka yang mengganggu adalah dari pihak *shahibul maal* yaitu BMT Hanada Kebasen. Perbedaan skripsi penulis dengan penulis sebelumnya yaitu terletak pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah di mana skripsi sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat mudharabah, persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah meliputi variabel besarnya pembiayaan, alokasi, dan pembinaan pembiayaan. Sedangkan skripsi penulis letak permasalahannya terdapat dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan kenyataan di atas penulis menganggap kiranya penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.


Bab kedua merupakan landasan teori skripsi ini yang terdiri dari definisi Mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat dan rukun mudharabah, jenis-jenis mudharabah, pembatalan mudharabah, pembiayaan mudharabah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi lokasi penelitian, dan praktik

penelitian di BMT Hanada Kebasen, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BMT Hanada Kebasen Banyumas, penyajian data hasil penelitian, analisis data akad mudharabah hasil penelitian yang dilakukan di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas, Kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada dengan perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen dilakukan oleh BMT sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudharib*, dengan usahanya yaitu usaha dagang sayuran, usaha dagang lampu, usaha dagang makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha LPG (*liquefied petroleum gas*) 3 kg. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan *mutlaqah* yaitu BMT Hanada tidak membatasi usaha apapun kepada *mudharib*. BMT Hanada menerapkan kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang ditanggung nasabah atau *mudharib* seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak yang mati dan barang dagangan yang tidak laku.
2. Praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen ditinjau dari hukum Islam yaitu:
 - a. Ditinjau dari rukun dan syarat, BMT Hanada Kebasen sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*
 - b. Praktik *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen dikategorikan sebagai pembiayaan *mudharabah mutlaqah*

- c. Secara hukum Islam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen tidak memenuhi dari konsep *mudharabah* atau *profit and loss sharing*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran baik kepada pihak BMT Hanada Kebasen maupun dari BMT Hanada Kebasen, diantaranya:

1. Dengan diadakannya penelitian ini pihak BMT Hanada Kebasen kedepannya harus lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Didalam bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT Hanada Kebasen seharusnya tidak memberatkan nasabah apabila mengalami kerugian, paling tidak bagi hasil tersebut dikurangi apabila nasabah mengalami kerugian, lebih baik lagi bagi hasilnya tidak ada apabila nasabah mengalami kerugian, jadi cuma mengangsur angsuran pokoknya saja, yang sesuai dengan syari'at Islam.
3. Untuk para nasabah dari BMT Hanada Kebasen apabila mengetahui dalam menjalankan pembiayaannya kurang baik atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah lebih baik jangan menutupi dan membiarkan, justru harus saling mengingatkan pasti akan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Rosyidin, Ahmad. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, cet. 1. Yogyakarta: Global Utama Umum.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Jumnatul 'Ali Art.
- Dewan Syari'ah Nasional. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dokumen BMT Hanada Kebasen Akad Mudharabah pada produk pembiayaan
- El Heppy, Rais. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferliana, Ferlin. 2014. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil Di BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga*. Tidak diterbitkan, Skripsi, Purwokerto: Stain.
- Hadi, Surisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamsir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi 4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mukhtar Hussein, Syekh Muhammad. 1993. *Zawaid Ibnu Majah 'ala Al-kutub al-Khomsah*. Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah.
- Nawawi, Ismail. 2012, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nitisusatro, Mulyadi. 2009. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Nurul Machfiroh, Siti. 2012. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syari'ah Arta Leksana Wangon*, Tidak diterbitkan. Skripsi. Purwokerto: Stain.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sayyidsabiq. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Tk: Daarul Fkr.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2014. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syekh Muhammad Mukhtar Hussein. 1993. *Zawaid Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-Khamsah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, STAIN Press Purwokerto*, Purwokerto, 2014.
- Veithzal, Rivai Dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahbah az-Zuhaili. 2010. *Mausu'ah al Fiqh al Islamiyah wal Qadaya al Mu'asirat*.
Damaski: Dar al Fikr.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*.
Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

